

Skripsi

**PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PADANG DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KOTA PADANG)**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan studi Program Strata 1 (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

Oleh

SIDDIQ AULIA
05940116



Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 19 / PK VI / II / 2010

LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	Siddiq Aulia Ernesia	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/28 Agustus 1986 b). Nama Orang Tua : Haynes Ade, SH, MH dan Rihafniyeti c). Fakultas : Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan : Hukum Tata Negara e). BP : 05.940.116 f). Tanggal Lulus : 10 Februari 2010 g). Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,13 i). Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan j). Alamat : Komplek Villa Melati Mas Blok CC 5 B Tabing Padang		

PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT





Skripsi oleh : Siddiq Aulia E. Pembimbing : 1). Didi Nazmi, SH.MH 2). Delvina Gusman, SH.MH

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu instrument perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan asas Otonomi Daerah yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah di Kota Padang yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan kewenangan yang ada padanya dalam menegakkan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan bagian dari penegakan hukum dan merupakan suatu proses saling mempengaruhi antara peraturan perundang-undangan, penegak hukum dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk dicapai dan ditegakkan yang dikarenakan berbagai faktor seperti aturan dalam perundang-undangan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana/fasilitas, dan masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan masalah dalam penulisan ini adalah 1) bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan 2) Apa Saja hambatan dan solusi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan kewenangan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 dapat kita lihat dalam hal mengertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kota Padang, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kota Padang, melakukan tindakan preventif maupun represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kota Padang 2) Faktor-faktor yang dapat menghambat penegakkan suatu Peraturan Daerah adalah : a) aturan dalam peraturan itu sendiri, b) aparat penegak Peraturan Daerah, c) sarana dan prasarana, d) masyarakat itu sendiri, hal ini dapat di tanggulangi dengan penataan kelembagaan hukum, b) peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, c) peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan aparat penegak hukum jika hal ini di penuhi maka bukan tidak mungkin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang bisa menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan memiliki penghargaan terhadap hukum beserta aparatnya.

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	Arfiani, SH.MH	Charles Simabura, SH.MH	Didi Nazmi, SH.MH	Delvina G, SH.MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara : Yunita Sofyan, SH.MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dimulainya perubahan (amandemen) pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan perubahan yang terakhir terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, telah membawa perubahan yang besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000, telah merubah isi dari bab VI tentang Pemerintah Daerah yang semula hanya terdiri dari 1 (satu) Pasal menjadi 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B¹.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menyatakan Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan². Dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, pemerintahan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, mengingat Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*³. Dengan kata lain, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, namun tetap berada dalam kerangka

¹ Lihat Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga merupakan penugasan yang berasal dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melakukan tugas tertentu. Tugas tersebut berupa pelaksanaan dari asas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara prinsipil, kewenangan otonomi yang diberikan kepada sesuatu Pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Dalam fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Artinya bahwa siapapun dalam masyarakat itu harus mendapat perlakuan yang sama, tidak memandang apakah dia kaya atau biasa, harus mendapat perlakuan yang sama. Dalam fungsi pemberdayaan, terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat⁴.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, yang merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksud untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kepentingan umum.

⁴ Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1995, hlm. 31.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dilapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 terdapat berbagai rintangan dan permasalahan yang harus segera di benahi, diantaranya dalam hal menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kota Padang, disinyalir terdapat berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh aparat itu sendiri maupun masyarakat kota padang, hendaknya bagi aparat satuan polisi pamong praja perlu dilakukan berbagai penyuluhan hukum agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat bertindak lebih profesional, dan kepada masyarakat perlu dilakukan sosialisasi peraturan daerah yang lebih giat lagi agar tercipta suasana taat dan sadar hukum ditengah-tengah masyarakat.
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan suatu Peraturan Daerah adalah: a) aturan dalam Peraturan itu sendiri yang terkadang dirasakan oleh sebagian masyarakat kota dinilai hanya menguntungkan sebagian pihak saja tanpa mengindahkan kondisi masyarakat kaum kelas bawah, b) aparat penegak Peraturan Daerah yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas karna dilapangan masih ada pengakuan dari pedagang kaki lima yang mengatakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 1997. **Etika Profesi Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Albert Hasibuan. 1995. **Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono. 1997. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2005. **Hukum Tata Negara Sumber –Sumber Hukum Tata Negara Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- , 2006. **Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan**. Yogyakarta : BPFE.
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2000. **Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah**. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Didi Nazmi Yunus. 1992. **Konsepsi Negara Hukum**. Padang : Angkasa Raya Padang.
- Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2006. **Panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas**. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Irawan Soejito. 1990. **Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Misdayanti dan Kartusapoetra. 1993. **Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Membuat Peraturan Daerah**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozali Abdullah. 2003. **Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternative**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaukani HR dkk. 2002. **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.